

BAB II

KAJIAN PUSTAKA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR

A. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah di dalam hukum pidana yang memiliki arti yang luas dan cukup banyak, sehingga banyak menimbulkan banyak istilah. Namun, secara etimologis, tindak pidana berasal dari kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda sebagaimana yang dipakai di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *strafbaarfeit* terdiri dari tiga gabungan kata yaitu *straf* yang memiliki arti hukum dan pidana, *baar* diartikan sebagai boleh atau dapat, dan *feit* yang memiliki arti kenyataan, perbuatan, pelanggaran, atau peristiwa.⁵⁰

Tindak pidana sering disebut sebagai delik, yang berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum*. Dalam kamus hukum disebutkan bahwa delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.⁵¹

Andi Zainal Abidin menyebutkan alasan tepatnya tindak pidana disebut dengan istilah delik, alasan tersebut meliputi :⁵²

- a) Sifatnya universal
- b) Singkat, efisien, dan netral. Cakupannya dapat memuat delik-delik khusus yang subjeknya mencakup badan hukum, badan, orang mati;
- c) Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;

⁵⁰ Zainal Abidin Farid, "Hukum Pidana I" (Jakarta: Grafika, 2007), hlm 230.

⁵¹ Sudarsono, "Kamus Hukum" (PT. Rineka Cipta, 2007), hlm 92.

⁵² Zainal Abidin Farid, "Hukum Pidana I.",...hlm 231

- e) Tidak menimbulkan adanya kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).

Definisi dari tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan di dalam kepustakaan hukum pidana sering disebut dengan istilah delik, sedangkan para pembuat undang-undang mempergunakan tindak pidana sebagai istilah perbuatan pidana atau peristiwa pidana.⁵³

Tindak pidana sebagaimana tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang termuat di dalam buku I dan buku II.

Banyak dari para ahli yang mendefinisikan tindak pidana, berikut akan Peneliti paparkan definisi dan pengertian tindak pidana menurut para ahli.

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan pidana yang diartikan sebagai perbuatan yang melanggar dan juga dilarang oleh suatu aturan hukum, dikarenakan alasan sebagai berikut: larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁵⁴

Pompe mendefinisikan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, yang di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁵⁵

Van Hamel menyebutkan bahwa tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁵⁶

⁵³ Amir Ilyas, “*Asas-Asas Hukum Pidana*” (Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012), hlm 20.

⁵⁴ Amir Ilyas, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”,..., hlm 25.

⁵⁵ P.A.F Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,” Cetakan Keempat (Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti, 2011), hlm 182.

⁵⁶ Andi Hamzah, “*Asas-Asas Hukum Pidana*” (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm 96.

Simons mendefinisikan bahwa *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵⁷

Utrech dan Jonkers memiliki pandangan yang serupa tentang tindak pidana dan menyebutkan bahwa pengertian yang didefinisikan oleh Simons merupakan definisi yang paling sempurna karena mencakup beberapa unsur penting yaitu meliputi, diancam dengan pidana hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, orang itu harus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.⁵⁸

Terdapat beberapa syarat-syarat pokok yang ada di dalam tindak pidana yakni, meliputi :

- a) Suatu perbuatan manusia
- b) Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang undang
- c) Perbuatan tersebut telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁹

Dengan beragamnya definisi dan istilah mengenai tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli yang membuktikan bahwa dalam perumusannya dilatarbelakangi oleh pertimbangan dan rasionalisasi yang berbeda-beda sesuai dengan kajian ilmu dan sudut pandang masing masing ahli.

Sedangkan dalam perspektif hukum pidana Islam apabila dilihat secara etimologis, tindak pidana atau *jarimah* berasal dari kata "*jarama*", dengan bentuk *masdar* "*jaramatan*" yang berarti perbuatan dosa, kesalahan, atau kejahatan. Pengertian *jarimah* ini sejajar dengan konsep tindak pidana atau delik dalam hukum pidana positif, yang mencakup perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.⁶⁰

⁵⁷ Leden Marpaung, "Asas Teori Praktik Hukum Pidana" (Jakarta: Grafika, 2012), hlm 8.

⁵⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Persada Utama (Tangerang, 2017), hlm 13

⁵⁹ Teguh Prasetyo, "Hukum Pidana" (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm 48.

⁶⁰ Masyrofah and Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm 35

Imam Al-Mawardi menjelaskan definisi *jarimah* yakni sebagai berikut

أوتعزير بحد عنها تعالى زجر اهلل شرعية محظورات الجرائم

Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syara' yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁶¹

Al-Mawardi menekankan bahwa *jarimah* ialah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Syariat Islam dan karena itu, pelakunya harus dikenai hukuman yang sesuai dengan hukum Islam.⁶²

Menurut Ahmad Hanafi, istilah *jarimah* merujuk pada larangan-larangan Syariat yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Larangan-larangan ini bisa berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan. Kata *Syara'* berarti suatu perbuatan hanya dianggap *jarimah* jika dilarang oleh Syariat. Tindakan atau kelalaian tidak dianggap sebagai *jarimah* kecuali jika telah ada ancaman hukuman untuknya. Di kalangan para ahli fiqh, hukuman biasanya disebut dengan istilah "*ajziah*" dan bentuk tunggalnya adalah "*jaza*".⁶³

Terlepas dari perbedaan penggunaan istilah "*jinayah*" di kalangan Fuqaha, dapat disimpulkan bahwa dalam terminologi Fuqaha, kata "*jinayah*" memiliki arti yang sama dengan kata "*jarimah*".⁶⁴

Dari berbagai definisi tentang istilah *jinayah*, dapat disimpulkan bahwa *jinayah* memiliki dua pengertian: pengertian luas dan pengertian sempit. Klasifikasi pengertian ini didasarkan pada jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap *jinayah*:

a) Pengertian luas

Jinayah mencakup perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syariat dan dapat dikenakan hukuman *had* atau *ta'zir*.

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, "Pengantar Dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)" (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 9.

⁶² Naufiar, "Pertanggung Jawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam," Jurnal Tahqiqqa 13, no. 1 (2019): hlm 97.

⁶³ Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), hlm 2

⁶⁴ Ahmad Hanafi, "Azas-Azas Hukum Pidana Islam", ..., hlm 3

b) Pengertian Sempit

Jinayah hanya mencakup perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syariat dan dapat dikenakan hukuman *had*, tetapi tidak termasuk *ta'zir*.⁶⁵

Jarimah dalam hukum Islam merujuk pada tindakan yang melanggar ketentuan Syariat dan dapat dikenakan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah atau yang ditentukan oleh Hakim. Istilah ini mencakup berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Syariat Islam. Maka dari itu, sebuah perbuatan dianggap sebagai suatu *jarimah* jika tindakan tersebut dapat merugikan tatanan masyarakat, merusak kepercayaan-kepercayaan yang dianut, atau merugikan aspek kehidupan masyarakat seperti harta benda, reputasi, atau perasaan mereka. Selain itu, perbuatan ini juga dinilai berdasarkan pertimbangan lain yang harus dihormati dan dijaga.⁶⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam konteks tindak pidana (*strafbaarfeit*) terdapat dua unsur yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang memiliki hubungan dengan diri pelaku termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁶⁷

Terdapat beberapa unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana, unsur-unsur tersebut meliputi :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

⁶⁵ A. Djazuli, "*Fiqh Jinayah*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 6.

⁶⁶ A. Djazuli, "*Fiqh Jinayah*", ..., hlm 6.

⁶⁷ P.A.F Lamintang, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*." Cetakan Keempat (Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti, 2011), hlm 185.

- c. Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Dalam unsur-unsur tindak pidana terdapat dua sudut pandang yang dapat dibedakan, yaitu pandangan teoritis dan pandangan undang-undang. Dalam sudut pandang teoritis artinya pandangan tersebut berdasarkan pendapat dari para ahli yang kemudian tercermin melalui rumusannya. Sedangkan dalam sudut pandang undang-undang bagaimana tindak pidana tersebut dipandang secara kenyataan kemudian dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal dan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁸

Tindak pidana memiliki arti secara luas, yang apabila ditinjau dari unsur-unsurnya terdapat dua aliran teori yang menjelaskan mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana, di antaranya aliran monistis dan aliran dualistis.

a. Aliran Monistis

Aliran monistis merupakan suatu aliran atau pandangan yang melihat syarat dari pidana harus mencakup dua hal yaitu perbuatan dan sifat. Aliran ini memiliki prinsip dan pemahaman bahwa di dalam pengertian mengenai tindak pidana telah tercantum di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responbility*).⁶⁹

Menurut D. Simons tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas

⁶⁸ Nevey Varida Ariani, "Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak." Jurnal Media Hukum 21, no. 1 (2014): hlm 23, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1160>.

⁶⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017, hlm 17

tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan pengertian seperti ini, Simons berpandangan bahwa untuk adanya suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yang meliputi: ⁷⁰

1. Perbuatan manusia, baik di dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan; dan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Van Hamel mengemukakan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana adalah perbuatan manusia, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan patut dipidana. ⁷¹

Mezger menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan di dalam arti luas (aktif/pasif), yang memiliki sifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan pada seseorang, dan diancam pidana. ⁷²

Van Bemmelen juga dikategorikan sebagai penganut aliran monistis karena dicampurkannya hal dapat dipidananya perbuatan dan pembuatnya. Menurut Bemmelen seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus melakukan sesuatu yang dapat disebut melawan hukum. ⁷³

Wirjono Prodjodikoro dapat digolongkan sebagai bagian dari aliran monistis. Hal ini dapat dilihat dari pendapatnya tentang tindak pidana yaitu menurutnya tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. ⁷⁴

⁷⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 35

⁷¹ Ketut Mertha, "*Buku Ajar Hukum Pidana*," Buku Ajar Hukum Pidana Universitas Udayana, (Bali: Universitas Udayana, 2016), hlm 313.

⁷² Ismu Gunadi dan Efendi, "*Hukum Pidana*".(Jakarta: Kencana, 2014), hlm 35

⁷³ Ismu Gunadi dan Efendi, "*Hukum Pidana*", ..., hlm 36

⁷⁴ Ismu Gunadi dan Efendi, "*Hukum Pidana*", ..., hlm 36

Dari banyaknya para ahli mengemukakan akan rumusannya terkait unsur-unsur tindak pidana, Andi Zainal Abidin menambahkan pendapatnya terkait hal ini terhadap rumusan yang dikatakan oleh D. Simons, yaitu Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan mencakup kesengajaan, kealpaan dan kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab. Penganut monistis tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dipidananya pelaku. Syarat dipidananya itu juga masuk dan menjadi unsur pidana.⁷⁵

b. Aliran Dualistis

Aliran monistis memandang bahwa syarat pidana melekat pada perbuatan pidana secara keseluruhan, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan juga pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monistis, tindak pidana mencakup baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*, sementara pandangan dualistis membatasi tindak pidana hanya pada *criminal act*, tanpa memasukkan *criminal responsibility* sebagai unsur tindak pidana. Dalam perspektif ini, untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, cukup dengan keberadaan perbuatan yang melanggar undang-undang tanpa mempertimbangkan suatu pembenaran.⁷⁶ Adapun batasan di dalam aliran dualistis yaitu sebagai berikut :

Pompe juga berpendapat bahwa dalam hukum positif (*staftbaarfeit*) adalah tindakan (*feit*) yang dapat diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah salah satu syarat mutlak untuk adanya tindak pidana. Maka dari itu, untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut :⁷⁷

a) Adanya perbuatan (manusia)

⁷⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017, hlm 26

⁷⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,...,hlm 27

⁷⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,...,hal 28

- b) Memenuhi rumusan sebagaimana di dalam undang-undang yaitu (termasuk masyarakat formil, terkait pemberlakuan pasal 1 ayat (1) KUHP)
- c) Bersifat melawan hukum (termasuk syarat materiil)

Menurut Moeljatno yang memandang secara dualistis, *strafbaarfeit*, atau perbuatan pidana, diterjemahkan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman sanksi pidana bagi siapapun yang melanggarnya. Dalam pandangannya, definisi perbuatan pidana tersebut tidak mencakup pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Meskipun demikian, Moeljatno juga menekankan bahwa dalam keberadaan pidana tidak hanya tergantung pada terjadinya perbuatan pidana, tanpa memperhitungkan apakah pelaku perbuatan itu dapat bertanggung jawab atau tidak.⁷⁸

Menurut pandangan dualistis, unsur perbuatan pidana melibatkan aspek yang memiliki kaitan dengan pelaku itu sendiri, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan syarat bagi seseorang untuk dapat dipidanakan atas perbuatannya yang melanggar hukum.⁷⁹

M. Sudrajat Bassar memiliki pandangan bahwa suatu tindak pidana mengandung unsur-unsur yakni sebagai berikut :

- a) Melawan Hukum
- b) Merugikan Masyarakat
- c) Dilarang oleh aturan pidana
- d) Pelakunya diancam dengan pidana⁸⁰

Sedangkan E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi berpendapat bahwa tindak pidana tersebut mempunyai lima unsur yaitu :

- a) Subjek
- b) Kesalahan

⁷⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,...,hlm 28

⁷⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,...,hlm 29

⁸⁰ Sudrajat Bassar, "Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (Bandung: Remadja Karya, 1984), hlm 2.

- c) Bersifat melawan hukum dari suatu Tindakan
- d) Suatu Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e) Waktu, tempat, dan keadaan.⁸¹

Pokok perbedaan diantara aliran monistis dengan dualistis adalah pada terpisah/tidaknya unsur kesalahan (pertanggungjawaban pidana) dengan unsur-unsur yang lain. Bagi aliran monistis unsur : unsur tingkah laku, bersifat melawan hukum, dan kesalahan merupakan unsur yang mutlak harus ada dan melekat dalam tindak pidana. Sedangkan untuk pandangan dualistis yang dipandang sebagai unsur mutlak dalam tindak pidana adalah tingkah laku manusia dan sifat melawan hukum.⁸²

Unsur-unsur tindak pidana merujuk pada komponen-komponen yang harus terpenuhi di dalam suatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai pidana, atau tindakan yang melanggar hukum pidana. Unsur-unsur ini berfungsi sebagai kriteria atau standar yang digunakan oleh hukum untuk menentukan apakah suatu perilaku atau perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana atau tidak.⁸³

Pengertian mengenai unsur-unsur tindak pidana bisa saja berbeda-beda hal ini tergantung pada hukum yang berlaku di suatu Negara, namun secara umum, unsur-unsur tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Unsur Perbuatan Manusia

Menurut Van Hamel terdapat tiga pengertian perbuatan (*feit*), yaitu diantaranya:⁸⁴

- a) Perbuatan (*feit*) sebagai terjadinya suatu kejahatan (delik). Konsep ini sangat luas, di mana suatu insiden dapat melibatkan beberapa tindakan kriminal. Misalnya, di dalam suatu kejadian di mana beberapa orang mengalami kekerasan, jika dalam serangan tersebut

⁸¹ E.Y. Kanter and S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002).,hlm 58

⁸² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).,hlm 53

⁸³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*.,...,hlm 53

⁸⁴ Zainal Abidin Farid., "*Hukum Pidana I*" (Jakarta: Grafika, 2007).,hlm 96

juga terjadi pencurian, maka sulit untuk menuntut satu tindakan tertentu dari perbuatan-perbuatan tersebut secara terpisah.

- b) Perbuatan (*feit*) sebagai tindakan yang dituduhkan. Konsep ini terlalu sempit. Sebagai contoh, seseorang dituduh melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, namun kemudian masih dapat dituntut dengan dakwaan "membunuh dengan sengaja" karena hal ini berbeda dengan "penganiayaan yang menyebabkan kematian". Van Hamel tidak sepenuhnya menerima konsep perbuatan (*feit*) dalam arti kedua ini.
- c) Perbuatan (*feit*) sebagai tindakan material, yang berarti perbuatan tersebut terjadi tanpa mempertimbangkan unsur kesalahan atau konsekuensinya. Dengan konsep ini, kekurangan yang terdapat pada kedua konsep sebelumnya dapat diatasi.

Dalam konteks unsur-unsur tindak pidana, unsur perbuatan manusia memegang peran yang sangat penting sebagai salah satu elemen yang harus dipertimbangkan. Unsur perbuatan manusia merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar hukum pidana. Unsur perbuatan manusia menjadi penentu dalam menentukan apakah suatu perilaku dapat dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana atau tidak, serta dalam proses penetapan sanksi atau hukuman yang sesuai bagi pelanggaran tersebut.⁸⁵

2. Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum (*wederrechtelijk*) bermakna bertolak belakang dengan aturan hukum yang berlaku, atau tidak sejalan dengan larangan atau kewajiban hukum, atau merusak suatu kepentingan yang dijaga oleh hukum. Istilah melawan hukum sebenarnya diambil dari istilah dalam hukum perdata yang dikenal sebagai "*onrechtmatigedaad*", yang secara harfiah berarti perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁸⁶

⁸⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,..., hlm 40

⁸⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Perpustakaan Nasional, 2017, hlm 29

Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.⁸⁷

Terdapat empat makna yang berbeda tentang istilah melawan hukum dalam pandangan hukum pidana, yakni di antaranya :⁸⁸

a) Sifat melawan hukum formil

Sifat melawan hukum formil berarti semua unsur dari suatu delik telah dipenuhi, yang dapat mengindikasikan pelanggaran terhadap ketentuan pidana sesuai dengan peraturan undang-undang. Sifat formal ini menjadi prasyarat bagi penuntutan suatu tindakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip legalitas. Namun, penentuan apakah semua unsur delik telah terpenuhi tidak dapat sekadar disimpulkan dari teks delik itu sendiri; interpretasi yang cermat diperlukan karena untuk menjawab pertanyaan ini, makna yang tepat dari setiap unsur delik harus dipahami secara akurat.

b) Sifat melawan hukum materiil

Sifat ini mengacu kepada pelanggaran atau ancaman terhadap kepentingan hukum yang kemudian diinginkan dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Pada delik-delik materiil, sifat melawan hukum materiil dimasukkan langsung dalam rumusan delik itu sendiri, sehingga bukti dari sifat ini termasuk dalam bukti dari delik itu sendiri. Dalam beberapa kasus, konsep sifat melawan hukum formil dan materiil menyatu, seperti dalam delik pembunuhan, yang hanya dapat terbukti jika kepentingan hukum di belakangnya, yaitu nyawa, dilanggar.

c) Sifat melawan hukum umum

Sifat ini merujuk pada bertentangan dengan prinsip hukum secara keseluruhan, yang biasanya terjadi jika tindakan tersebut telah

⁸⁷ Fitri Wahyuni, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia",...,hlm 31

⁸⁸ Fitri Wahyuni, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.",...,hlm 36

melanggar hukum secara formal dan tidak ada alasan pembenar. Alasan pembenar ini dapat muncul baik dalam delik materiel maupun formil.

d) Sifat melawan hukum khusus

Sifat ini memiliki makna spesifik dalam setiap rumusan delik yang termaktub di dalamnya, di mana sifat melawan hukum menjadi bagian penting dari undang-undang. Konsep ini bisa dianggap sebagai tahap dari sifat melawan hukum umum, di mana ketentuan hukum spesifik diberlakukan dalam konteks delik tertentu.⁸⁹

Menurut Hoffman terdapat 4 (empat) unsur yang dapat terjadinya perbuatan melawan hukum, yakni di antaranya:⁹⁰

- a) Harus ada yang melakukan perbuatan;
- b) Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- d) Perbuatan itu karena kesalahan yang ditimpakan kepadanya.

3. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang

Suatu tindakan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila tindakan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dengan kata lain, selain dilarang, tindakan tersebut juga memiliki ancaman hukuman. Jika suatu tindakan tidak diancam dengan hukuman, maka tindakan tersebut belum bisa diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Unsur ini berkaitan dengan salah satu unsur dalam hukum pidana yaitu asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”⁹¹

⁸⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,...,hlm 36

⁹⁰ Hoffman dalam Juniver Girsang, “Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor.3/PPU IV/2006,” Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, 2010, hlm 116-117.

⁹¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2007),hlm 134

4. Perbuatan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Kemampuan seseorang untuk memikul tanggung jawab atas tindakannya menjadi unsur krusial dalam penerapan hukuman pidana. Jika seseorang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka ia tidak dapat dikenakan sanksi hukuman. Kemampuan untuk bertanggung jawab ini mencakup keadaan akal yang normal, di mana seseorang memiliki kapasitas untuk memahami perbedaan antara perilaku yang benar dan yang salah. Kondisi akal yang normal ditentukan oleh kemampuan berpikir individu. Selain itu, salah satu syarat utama untuk pertanggungjawaban pidana adalah kedewasaan dan keberakalan yang sehat. Jika pelaku belum mencapai usia dewasa atau telah dewasa tetapi memiliki gangguan mental, maka ia tidak akan dapat diminta pertanggungjawaban pidana.⁹²

5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pelaku

Kesalahan memiliki kaitan yang erat dengan niat seseorang di dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Seseorang harus melakukan perbuatan yang melanggar hukum disertai dengan niat yang menyimpang untuk dapat dikenakan pidana. Namun, bila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum tetapi dalam hatinya sama sekali tidak terbesit niat untuk melakukan perbuatan tersebut maka unsur kesalahannya tidak dapat dipenuhi, dan ia tidak bisa dikenakan pidana.⁹³

Sedangkan dalam hukum pidana Islam *jarimah* adalah larangan-larangan dalam Syariat yang dikenakan hukuman *had* atau *ta'zir*. Istilah *Syara'* menunjukkan bahwa larangan-larangan tersebut harus berasal dari ketentuan-ketentuan (*nash*) Syariat. Suatu tindakan, baik itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, hanya dapat dianggap sebagai *jarimah* jika disertai dengan ancaman hukuman.⁹⁴

⁹² Sudarto, *Hukum Pidana* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997), hlm 12

⁹³ Sudarto, *Hukum Pidana*, ..., hlm 13

⁹⁴ Naufiar, "Pertanggung Jawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam." *Jurnal Tahqiq* 13, no. 1 (2019): hlm 93.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa larangan-larangan dalam kategori jinayah bersumber dari ketentuan-ketentuan (*nash*) Syariat. Artinya, suatu perbuatan baru bisa disebut jinayah jika diancam dengan hukuman menurut Syariat. Hal ini karena larangan-larangan tersebut bersumber dari Syariat, maka hanya berlaku bagi orang-orang yang berakal sehat. Hanya mereka yang berakal sehat yang mampu menerima dan memahami beban hukum (*taklif*) dari Syariat. Perbuatan yang merugikan jika dilakukan oleh orang gila atau anak kecil tidak dapat dianggap sebagai jinayah, karena mereka tidak mampu memahami dan memikul tanggung jawab hukum tersebut.⁹⁵

Menurut Abdul Qadir Audah, terdapat tiga unsur umum yang membentuk adanya *jarimah*:

- a. Unsur Formal (*Al-Rukn Al-Syar'i*)
Hal ini mencakup adanya *nash* (ketentuan) dalam syariat yang secara jelas melarang perbuatan tertentu dan mengancamnya dengan hukuman.
- b. Unsur Material (*Al-Rukn Al-Madi*)
Unsur ini melibatkan tindakan konkret yang membentuk *jarimah*, baik itu tindakan nyata (*positif*) maupun kelalaian (*negatif*) dalam melakukan sesuatu.
- c. Unsur Moral (*Al-Rukn Al-Adabi*)
Ini mengacu pada kondisi bahwa pelaku adalah orang mukallaf, yang berarti dia adalah seseorang yang bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hukum Islam dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.⁹⁶

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis tindak pidana atau delik dapat didefinisikan sebagai klasifikasi berbagai bentuk perilaku yang melanggar hukum pidana. Secara teoritis, terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat dibedakan secara kualitatif yakni atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu dapat diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai

⁹⁵ Naufiar, "Pertanggung Jawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam,"..., hlm 94.

⁹⁶ Ahmad Hanafi, *Azaz-Azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; PT. Bulan Bintang, 1986).,hlm 3

delik di dalam perundang-undangan, perbuatan ini dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Adapun pelanggaran merupakan perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena tertulis di dalam undang-undang sebagai suatu delik dan diancam dengan sanksi pidana.⁹⁷

Di dalam klasifikasinya, jenis tindak pidana dapat dilihat berdasarkan beberapa aspek di antaranya, yaitu menurut sistem KUHP, menurut cara merumuskannya, berdasarkan macam perbuatannya, berdasarkan jangka waktu terjadinya, berdasarkan sumbernya, kemudian dilihat berdasarkan sudut subjeknya, berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam penuntutan, berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, berdasarkan kepentingan hukum, dan berdasarkan berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan.⁹⁸

Adapun berbagai jenis tindak pidana atau delik di dalam hukum pidana, yakni di antaranya sebagai berikut :⁹⁹

1) Delik kejahatan dan delik pelanggaran

Menurut KUHP tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran, sebagaimana yang tertulis dalam buku II dan buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Delik kejahatan adalah tindakan yang dianggap sangat merugikan atau membahayakan kepentingan publik, moral, atau keamanan Negara. Kejahatan ini umumnya memiliki unsur kesengajaan atau niat jahat (*mens rea*) dalam pelaksanaannya. Sedangkan, delik pelanggaran adalah tindakan yang melanggar peraturan atau undang-undang yang telah ditetapkan, namun dianggap tidak terlalu merugikan atau membahayakan kepentingan publik secara langsung. Pelanggaran ini umumnya bersifat administratif atau regulatif dan seringkali tidak memerlukan unsur kesengajaan.¹⁰⁰

Perbedaan dari delik kejahatan dan delik pelanggaran dilihat dari berat dan ringannya, jenis delik pelanggaran lebih ringan dibandingkan delik kejahatan. Hal ini dapat dilihat melalui ancaman pidananya, dalam

⁹⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 101

⁹⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017, hlm 46

⁹⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, hlm 46

¹⁰⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 20

delik pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi diancam dengan hukuman berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan delik kejahatan ancumannya didominasi oleh pidana penjara. Selain dari pada itu, hal yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran adalah delik kejahatan diisi oleh delik delik pelanggaran hukum yang dianggap dapat membahayakan. Sedangkan, di dalam delik pelanggaran dianggap membahayakan secara *in abstracto*.¹⁰¹

2) Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil

Tindak pidana formil (*specific crime*) adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan sedemikian rupa sehingga menekankan pada larangan melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam tindak pidana formil, tidak diperlukan adanya akibat tertentu dari suatu perbuatan tersebut untuk menyelesaikan tindak pidana. Fokusnya adalah di dalam tindakan yang dilarang itu sendiri. Sementara itu, tindak pidana materiil (*generic crime*) berfokus pada akibat yang dilarang. Siapapun yang menyebabkan akibat terlarang tersebut akan dianggap dapat bertanggung jawab dan dikenakan hukuman. Penyelesaian di dalam tindak pidana materiil tidak bergantung pada bagaimana perbuatan itu dilakukan, melainkan pada timbulnya akibat yang dilarang tersebut.¹⁰²

3) Tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*)

Dalam hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau *dolus* dan ketidaksengajaan/ kealpaan atau *culpa*. Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.¹⁰³

4) Tindak pidana aktif (*commissionis*) dan tindak pidana pasif (*omissionis*)

¹⁰¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, ..., hlm 55

¹⁰² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, ..., hlm 56

¹⁰³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, ..., hlm 56

Tindak pidana aktif adalah kejahatan yang dilakukan dengan tindakan aktif. Tindakan aktif ini memerlukan gerakan fisik dari pelakunya. Dengan melakukan tindakan aktif, seseorang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Kejahatan ini dapat ditemukan baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materil. Sebagian besar tindak pidana yang tercantum dalam KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif adalah kejahatan yang dilakukan melalui kelalaian atau tidak melakukan suatu tindakan yang diwajibkan. Di samping itu, tindak pidana pasif dibagi menjadi dua jenis: tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah kejahatan yang dirumuskan secara formil, di mana unsur perbuatannya sepenuhnya bersifat pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif tidak murni adalah kejahatan yang pada dasarnya berupa tindak pidana aktif, tetapi dilakukan dengan cara tidak melakukan tindakan aktif. Kejahatan ini mencakup situasi di mana pelaku mengabaikan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya akibat yang dilarang.¹⁰⁴

- 5) Tindak pidana seketika (*delictum commissum*) dan tindak pidana berkelanjutan (*delictum continuatum*).

Tindak pidana seketika adalah tindak pidana yang terjadi dan selesai dalam satu momen tertentu. Perbuatan yang melanggar hukum dan akibatnya terjadi dalam waktu yang singkat. Contohnya adalah pembunuhan, pencurian, dan penipuan. Dalam tindak pidana ini, waktu kejadian dan penyelesaian tindak pidana tersebut bisa diidentifikasi dengan jelas. Tindak pidana berkelanjutan adalah tindak pidana yang terjadi secara terus-menerus atau berulang dalam jangka waktu tertentu. Perbuatan melawan hukum dilakukan berulang kali dan membentuk satu kesatuan tindak pidana yang tidak terpisahkan. Contohnya adalah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi secara berkala, penggelapan yang dilakukan

¹⁰⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,..., hlm 56

dalam beberapa tahap, atau pencemaran lingkungan yang terjadi terus-menerus.¹⁰⁵

6) Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana ini mencakup berbagai jenis kejahatan yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar KUHP, biasanya dalam undang-undang khusus yang mengatur mengenai kejahatan tertentu yang memerlukan penanganan khusus. Seperti tindak pidana korupsi, narkoba, dan pencucian uang (*money laundry*).¹⁰⁶

7) Tindak pidana *communis* dan tindak pidana *propria*

Tindak pidana *communis* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang status atau kedudukan tertentu. Semua orang, terlepas dari profesi, jabatan, atau status sosial, dapat menjadi pelaku tindak pidana ini. Sedangkan, tindak pidana *propria* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang dengan status atau kedudukan tertentu. Tindak pidana ini sering kali berkaitan dengan peran, jabatan, atau profesi khusus yang dimiliki oleh pelaku.¹⁰⁷

8) Tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang penindakannya tidak memerlukan adanya aduan atau laporan dari pihak tertentu. Dalam kasus ini, aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa) dapat langsung mengambil tindakan begitu mengetahui adanya tindak pidana tersebut. Penuntutan terhadap pelaku tindak pidana biasa dilakukan atas dasar kepentingan umum dan tidak tergantung pada kehendak korban. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penindakannya memerlukan adanya aduan atau

¹⁰⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,..., hlm 57

¹⁰⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,..., hlm 57

¹⁰⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,..., hlm 58

laporan dari korban atau pihak yang dirugikan. Tanpa adanya aduan, aparat penegak hukum tidak dapat memproses kasus ini. Tindak pidana aduan biasanya melibatkan kepentingan pribadi dan hubungan yang lebih sensitif antara korban dan pelaku.¹⁰⁸

9) Tindak pidana tunggal dan tindak pidana ganda

Tindak pidana tunggal adalah kejahatan yang melibatkan satu perbuatan yang merupakan satu kesatuan atau peristiwa yang dapat diidentifikasi sebagai satu tindak pidana. Dalam kasus tindak pidana tunggal, pelaku melakukan satu tindakan atau serangkaian tindakan yang sama-sama terkait dan merupakan bagian dari satu kegiatan kriminal. Tindak pidana ganda terjadi ketika seorang pelaku melakukan dua atau lebih perbuatan yang berbeda yang merupakan tindak pidana terpisah dalam satu rangkaian peristiwa atau kegiatan kriminal. Dalam kasus tindak pidana ganda, terdapat dua atau lebih tindak pidana yang terpisah secara hukum.¹⁰⁹

10) Tindak pidana selesai dan tindak pidana berlanjut

Tindak pidana selesai adalah kejahatan yang terjadi dan selesai dalam satu momen tertentu atau dalam periode waktu yang relatif singkat. Setelah perbuatan kejahatan tersebut dilakukan, tidak ada kegiatan kriminal tambahan yang terjadi. Sedangkan, tindak pidana berlanjut adalah kejahatan yang terus berlangsung atau terus berulang dalam jangka waktu tertentu setelah perbuatan kejahatan awal dilakukan.¹¹⁰

11) Tindak pidana sederhana dan tindak pidana terkualifikasi

Tindak pidana sederhana adalah kejahatan yang dilakukan tanpa adanya unsur tambahan atau penambahan kejahatan yang dapat memperberat sifat kejahatan tersebut. Dalam kasus tindak pidana sederhana, pelaku melakukan perbuatan kriminal yang merupakan

¹⁰⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,...,hlm 58

¹⁰⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,...,hlm 59

¹¹⁰ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,...,hlm 59

pelanggaran terhadap hukum pidana tanpa adanya faktor-faktor tambahan yang membuatnya menjadi lebih serius. Tindak pidana terkuifikasi adalah kejahatan yang dilakukan dengan adanya unsur tambahan atau penambahan kejahatan tertentu yang membuat sifat kejahatan tersebut lebih serius atau lebih berat. Unsur tambahan ini dapat berupa faktor-faktor seperti penggunaan senjata, kekerasan yang menyebabkan cedera serius, atau korban yang rentan.¹¹¹

12) Tindak pidana kejahatan umum dan tindak pidana kejahatan politik

Tindak pidana kejahatan umum merujuk pada kejahatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan motif pribadi atau keuntungan pribadi, tanpa kaitan langsung dengan politik atau ideologi tertentu. Sedangkan, tindak pidana kejahatan politik terjadi ketika individu atau kelompok menggunakan kekerasan atau tindakan ilegal lainnya untuk mencapai tujuan politik atau ideologis tertentu. Motif di balik tindak pidana ini seringkali terkait dengan upaya untuk mengubah atau mempengaruhi kebijakan pemerintah, menumbangkan pemerintahan yang ada, atau menciptakan ketegangan politik.¹¹²

Sedangkan dalam hukum pidana Islam, tindak pidana dalam fiqh jinayah dapat dibagi menjadi beberapa kategori dan jenis berdasarkan aspek yang ditekankan. Secara umum, para Ulama membagi tindak pidana dalam fiqh jinayah berdasarkan tingkat keparahan hukuman serta apakah hukuman tersebut ditegaskan oleh al-Quran dan al-Hadits. Berdasarkan hal ini, para Ulama membagi menjadi tiga macam, yakni di antaranya:¹¹³

a) *Jarimah Qishash/Diyat*

¹¹¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,...,hlm 60

¹¹² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,...,hlm 60

¹¹³ Mahendra Kusuma and Rosida Diani, "Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban," *Jurnal Dinamika* 2, no. 2 (2022): hlm 46, <https://doi.org/10.54895/dinamika.v2i2.1829>.

Secara bahasa, *qishash* berasal dari kata *qasashan*, *yaqushu*, *qasha* yang berarti mengikuti, menelusuri langkah, atau jejak.¹¹⁴ Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Kahfi ayat 64.

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا

Artinya :

“Dia (Musa) berkata, “Itulah yang kita cari.” Lalu keduanya kembali dan menyusuri jejak mereka semula.”¹¹⁵

Jarimah qishash dan *diyat* adalah jenis tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat*, di mana kedua hukuman ini telah ditetapkan oleh Syariat. Perbedaannya dengan *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah, sementara *qishash* dan *diyat* adalah hak manusia. Dalam konteks *qishash* dan *diyat*, hukuman tersebut dapat dibatalkan atau dimaafkan oleh korban atau keluarga korban.¹¹⁶

Maksud dari *jarimah qishash* atau *diyat* adalah tindakan-tindakan yang diancam dengan hukuman *qishash* atau hukuman *diyat*. Baik *qishash* maupun *diyat* merupakan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan secara spesifik, tanpa batas minimum ataupun maksimum, namun menjadi hak individu. Artinya, korban memiliki hak untuk menuntut pembuat kesalahan, dan apabila korban memberikan maaf, maka hukuman tersebut bisa dihapuskan.¹¹⁷

Qishash terbagi menjadi dua macam, yakni di antaranya *qishash* pembunuhan dan *qishash* penganiayaan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 2 : 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Artinya :

¹¹⁴ Masyrofah and Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm 4

¹¹⁵ Dahyal Afkar., *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. (Jakarta: Maghfirah Pustaka), hlm 301

¹¹⁶ Mahendra Kusuma and Rosida Diani, “Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban.” *Jurnal Dinamika* 2, no. 2 (2022): hlm 48, <https://doi.org/10.54895/dinamika.v2i2.1829>.

¹¹⁷ Makhrus Munajat, “*Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*” (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm 102.

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.”¹¹⁸

Adapun *jarimah* yang termasuk ke dalam *jarimah qishash/diyat* ini ada lima macam yakni di antaranya:

- 1) Pembunuhan sengaja (*al-qatlul-amdu*)
- 2) Pembunuhan semi sengaja (*al-qatlu syibhul amdi*)
- 3) Pembunuhan karena tidak sengaja (*al-qatlul khatha'*)
- 4) Penganiayaan sengaja (*al-jarkhul-amdu*)
- 5) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarkhul-khatha'*)¹¹⁹

b) *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah pelanggaran-pelanggaran yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman-hukuman yang telah ditentukan secara jelas oleh Syara' dan tidak dapat diubah. Hukuman-hukuman *hudud* mencakup sejumlah tindak pidana tertentu yakni, *jarimah zina* (perzinaan), *jarimah qadzaf* (tuduhan zina tanpa bukti), *jarimah syurbul khamr* (minum minuman keras), *jarimah pencurian*, *jarimah hirabah* (perampokan), *jarimah riddah* (murtad), dan *jarimah al-bagyu* (pemberontakan). Tindak pidana ini sanksinya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hukuman ini bersifat tetap dan tidak dapat diampuni oleh individu, karena termasuk hak Allah SWT.¹²⁰

Salah satu hukuman *hadd* yang sanksinya dituliskan di dalam Al-Qur'an yaitu mengenai *jarimah* pencurian, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah 5 : 38:

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مَن نَّكَالًا كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فَاقْطَعُوا وَالسَّارِقَةُ السَّارِقُ

Artinya :

¹¹⁸ Dahyal Afkar., *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. (Jakarta: Maghfirah Pustaka), hal 27

¹¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)., hlm 83

¹²⁰ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: AMZAH, 2016), hlm 32

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”¹²¹

Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat ciri khas dari *jarimah hudud*, yakni di antaranya meliputi :

- 1) Hukumannya bersifat tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol.¹²²

c) *Jarimah Ta'zir*

Menurut terminologi fiqh Islam, *ta'zir* adalah tindakan mendidik yang diberikan kepada pelaku dosa yang tidak dikenai sanksi *had* atau *kafarat*. Dengan kata lain, *ta'zir* yakni merupakan hukuman yang bersifat edukatif, ditetapkan oleh Hakim untuk pelaku tindak pidana atau perbuatan maksiat yang belum diatur secara khusus oleh syariat atau belum memiliki kepastian hukumnya.¹²³

Ta'zir secara harfiah juga dapat diartikan sebagai memermalukan pelaku kejahatan karena tindakan kriminalnya yang memalukan. Dalam konteks *ta'zir*, hukuman tersebut tidak ditetapkan secara pasti oleh ketentuan Allah dan Rasul-Nya, sehingga *Qodhi/* Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan baik bentuk maupun tingkat hukuman yang akan dijatuhkan. Dasar penentuan hukuman ini adalah *ijma'* (konsensus) atau diserahkan pada kebijaksanaan Hakim. *Ta'zir* merupakan hukuman bagi tindakan maksiat yang tidak dikenakan *had* dan *kafarat*.

¹²¹ Dahyal Afkar., *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. (Jakarta : Maghfirah Pustaka), hlm 114

¹²² Ahmad Wardi Muslich, "Pengantar Dan Azas Hukum Pidana Islam (*Fikih Jinayah*).” (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 9

¹²³ Sayyid Sabiq, “*Fikih Sunnah*” (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2001), hlm 159.

Ta'zir berbeda dari *hudud* dan *qishash*. Hukuman dalam *hudud* dan *qishash* telah ditetapkan oleh Allah secara spesifik, bersifat mengikat, dan tidak dapat diubah, ditambah, atau dikurangi. Sebaliknya, hukuman *ta'zir* tidak ditentukan secara khusus oleh Syara' dan bentuk hukumannya tidak mengikat. Dalam penentuan hukuman *ta'zir*, aspek kemanusiaan menjadi pertimbangan, seperti apakah pelaku belum pernah melakukan pelanggaran sebelumnya atau memiliki perilaku yang baik.¹²⁴

Disamping itu, *ta'zir* yang dalam maknanya berarti *at-ta'dib* atau memberikan pengajaran, dapat disimpulkan sebagai hukuman atas pelanggaran yang kadar hukumannya belum ditentukan oleh Syariat (Al-Qur'an dan Hadits). Tujuan dari *ta'zir* adalah memberikan pelajaran atau efek jera kepada pelaku kejahatan, agar mereka menyadari kesalahan yang telah dilakukan dan tidak mengulangnya. Selain itu, *ta'zir* tidak memiliki ketetapan baku atau *kafarah* di dalamnya, karena hukuman ini berkaitan dengan dinamika masyarakat dan kemaslahatan umum. Menurut Ibnu Hajar, hukuman *ta'zir* memiliki tiga perbedaan utama dibandingkan dengan hukuman *hudud*. Pertama, bentuk hukumannya lebih ringan. Kedua, *syafaat* diperbolehkan dalam hukuman *ta'zir*. Ketiga, hukuman ini dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.¹²⁵

Adapun bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* yaitu sanksi hukuman mati, jilid (*jild*), penjara (*habsu*), pengasingan (*nafy*), pembaihotan (*hajru*), salib, ganti rugi (*ghuramah*), melenyapkan harta, mengubah bentuk barang, ancaman nyata (*tahdid al sadiq*), nasehat (*wa'dh*), pencabutan (*hurman*), pencelaan (*taubikh*), publikasi (*tasyhir*) dan pembakaran rumah.¹²⁶

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep penting dalam hukum, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Dalam hukum Islam,

¹²⁴ Naufiar, "Pertanggung Jawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam." Jurnal Tahqiq 13, No. 1 (2019): hlm 96.

¹²⁵ Naufiar, "Pertanggung Jawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam.",..., hlm 97.

¹²⁶ Naufiar, "Pertanggung Jawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam.",..., hlm 98

pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai *al-mas'uliyah al-jinaiyyah*, yang berarti pembebanan seseorang atas akibat dari perbuatannya. Terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana: adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan tersebut dilakukan dengan kemauan sendiri, dan pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan.¹²⁷

Dalam konteks hukum positif, pertanggungjawaban pidana juga mengacu pada prinsip bahwa setiap individu yang melakukan tindak pidana harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hukum positif mengadopsi asas kesalahan, yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Ini berarti bahwa pelaku harus memiliki niat jahat atau kesalahan dalam melakukan tindak pidana. Namun, hukum positif juga memberikan ruang untuk pertanggungjawaban yang lebih luas, termasuk bagi mereka yang berperan sebagai pembantu dalam kejahatan, meskipun dengan batasan tertentu.¹²⁸

Perbedaan mendasar antara pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam dan hukum positif terletak pada pendekatan moral dan etika. Hukum Islam lebih menekankan pada pembentukan akhlak dan budi pekerti, sehingga setiap perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral akan dianggap sebagai pelanggaran. Sebaliknya, hukum positif cenderung lebih pragmatis, di mana tidak semua pelanggaran moral dianggap sebagai tindak pidana, kecuali jika merugikan individu atau masyarakat secara langsung.¹²⁹

Selain itu, dalam hukum Islam, terdapat ketentuan khusus terkait pertanggungjawaban pidana bagi anak-anak. Anak yang belum mencapai usia baligh tidak dikenakan hukuman yang sama dengan orang dewasa, melainkan hanya dikenakan hukuman *ta'zir* atau *diyat*. Hal ini menunjukkan perhatian hukum

¹²⁷ Zakaria Sayaf'i, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam," *Al-Qalam* 31, no. 1 (2014): 97, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v31i1.1107>, hlm 54

¹²⁸ Mukhsin Nyak Umar and Zara Zias, "Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): hlm 20, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1847>.

¹²⁹ Zakaria Sayaf'i, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam.",...,hlm 54

Islam terhadap kondisi perkembangan anak dan memberikan ruang untuk pendidikan dan pembinaan.¹³⁰

Kesimpulannya, pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam dan hukum positif memiliki kesamaan dalam prinsip dasar mengenai tanggung jawab atas perbuatan, namun berbeda dalam penerapan dan penekanan nilai-nilai moral. Hukum Islam berfokus pada akhlak dan budi pekerti, sedangkan hukum positif lebih menekankan pada aspek legalitas dan konsekuensi hukum dari tindakan. Keduanya memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, meskipun dengan pendekatan yang berbeda.¹³¹

B. Persetubuhan Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Persetubuhan

Didalam hukum positif persetubuhan adalah hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai hasrat kepuasan seksual dan juga menjadi cara untuk mendapatkan keturunan. Persetubuhan bukanlah suatu bentuk kejahatan apabila dilakukan dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan, namun persetubuhan dapat termasuk kedalam tindak pidana atau kejahatan terhadap kesusilaan apabila aktifitas ini dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹³²

Menurut R. Soesilo persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Menurutnya di dalam persetubuhan anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, hingga mengeluarkan air mani.¹³³

Menurut Andi Zainal Abidin Farid menyebutkan pengertian persetubuhan adalah suatu tindakan yakni memasukan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan

¹³⁰ Mukhsin Nyak Umar and Zara Zias, “*Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan.*”, ..., hlm 21

¹³¹ Mukhsin Nyak Umar and Zara Zias. “*Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan.*”, ... hlm 22

¹³² Muh Fikram, Kamri Ahmad, and Ahmad Fadil, “*Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinaan.*” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021), hlm 4

¹³³ R Soesilo, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” (Bogor: Politeia, 1995), hlm 209.

perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan maka kehamilan tersebut dapat terjadi.¹³⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat beberapa pasal tentang persetujuan atau larangan zina dan perzinaan. Pasal perzinaan di dalam KUHP sendiri bersifat delik aduan atau hanya dapat diproses apabila adanya pengaduan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Dalam KUHP persetujuan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam buku II KUHP yakni di dalam Pasal 284-287.¹³⁵

Menurut pasal 284 KUHP perbuatan zina adalah persetujuan atau hubungan seksual yang dilakukan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya masih terikat di dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.¹³⁶

Selain dalam pasal 284 KUHP, terdapat pula pasal-pasal yang membahas mengenai tindak pidana persetujuan atau perzinaan, yakni pasal 285 KUHP yang berbunyi:¹³⁷

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Selanjutnya pasal yang mengatur tentang persetujuan yaitu pasal 286 KUHP, yang berbunyi :¹³⁸

“Barang siapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Di dalam pasal ini dijelaskan mengenai keadaan korban apabila dalam kondisi pingsan atau tidak berdaya yang secara sadar diketahui oleh pelaku

¹³⁴ Muhammad Aenur Rosyid, *Buku Ajar Hukum Pidana* (IAIN Jember, 2020), hlm 22

¹³⁵ Muladi and Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hlm 32

¹³⁶ Neng Djubaedah, “*Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*” (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), hlm 65.

¹³⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm 60

¹³⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, ..., hlm 60

kemudian pelaku menyetubuhinya, maka menurut KUHP hal ini juga termasuk ke dalam tindak kejahatan terhadap kesusilaan.¹³⁹

Kemudian, menurut pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi :¹⁴⁰

"Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun"

Di dalam pasal ini dijelaskan apabila keadaan pelaku secara melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang belum berusia 15 tahun atau disadari bahwa usianya masih di bawah umur dan belum waktunya untuk dikawin, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.¹⁴¹ Apabila merinci rumusan di dalam pasal ini, maka terdapat unsur-unsur yakni sebagai berikut :

Unsur-unsur subjektif, meliputi :

- 1) Diketahuinya
- 2) Sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun

Unsur-unsur objektif, meliputi :

- 1) Perbuatan bersetubuh;
- 2) Objeknya dengan perempuan di luar perkawinan;
- 3) Umurnya belum 15 tahun atau jika umurnya tidak jelas belum waktunya dikawin.¹⁴²

Selanjutnya di dalam pasal 287 ayat (2) disebutkan bahwa :¹⁴³

“Penuntutan hanya diadakan jika terdapat pengaduan, kecuali jika umur perempuan tersebut belum 12 tahun atau jika terdapat salah satu hal yang disebutkan pasal 291 dan 294.”

¹³⁹ Muladi and Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. (Bandung; Alumni, 2005), hlm 33

¹⁴⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*,..., hlm 61

¹⁴¹ Adam Chawazi, “*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*” (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm 69-70.

¹⁴² Adam Chawazi.,”*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*”,...,hlm 69-70

¹⁴³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm 62

Di dalam pasal ini menyebutkan bahwa dalam tindak pidana persetubuhan hanya dapat diadukan berdasarkan pengaduan dari korban terhadap pelaku, dan terdapat pengecualian apabila umur perempuan belum mencapai usia 12 tahun.

Selain itu, terdapat muatan pasal 291 yang mengandung unsur akibat dari persetubuhan tersebut, di antaranya terdapat luka-luka, luka berat dan luka ringan. Sedangkan, dalam pasal 294 unsur yang terkandungnya ialah persetubuhan yang dilakukan terhadap anak kandung, kemudian anak tiri, anak angkat, anak di bawah pengawasannya, dan pembantu atau bawahannya.¹⁴⁴

Di dalam rumusan pasal 287 terdapat dua jenis tindak pidana, pertama adalah tindak pidana aduan, yang mencakup perbuatan bersetubuh dengan anak berusia antara 12 hingga 15 tahun. Tindak pidana aduan adalah delik yang hanya bisa diproses jika ada pengaduan atau laporan dari korban tindak pidana. Korban dapat mencabut laporannya kepada pihak berwenang jika telah terjadi perdamaian antara mereka. Tindak pidana kedua adalah tindak pidana biasa, yang meliputi persetubuhan dengan anak yang usianya di bawah 12 tahun, atau yang mengakibatkan luka berat, luka ringan, atau bersetubuh dengan anak kandung, anak tiri, anak angkat, bawahan, atau pembantu. Karena ini adalah tindak pidana biasa, penuntutannya tidak memerlukan pengaduan dari korban. Dalam tindak pidana biasa, proses hukum dapat berjalan tanpa persetujuan korban. Meskipun korban mencabut laporan atau pengaduan kepada pihak berwenang, proses hukum tetap dilanjutkan oleh pihak yang berwenang. Adapun syarat di dalam rumusan pasal 287 adalah persetubuhan harus dilakukan diluar perkawinan.¹⁴⁵

Di samping itu, terdapat pula aturan yang mengatur tentang persetubuhan terhadap anak di bawah umur, yang mana termasuk ke dalam tindak kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak di bawah umur. Adapun diatur didalam UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di

¹⁴⁴ Andi Hamzah, “*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 164.

¹⁴⁵ Andi Hamzah., “*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP,...*”, hlm 164

dalam undang-undang tersebut memuat peraturan tentang persetujuan terhadap anak sebagaimana yang diatur di dalam pasal 81 ayat (1) dan (2), yang berbunyi :

Ayat (1) : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) .”

Ayat (2) : “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”¹⁴⁶

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 81 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak yang mengatur secara khusus terkait ketentuan pidana materiil persetujuan dengan anak. Oleh karena itu, Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak berfungsi sebagai "*lex specialis derogate lex generalis*" atau aturan khusus yang mengesampingkan aturan umum terhadap Pasal 287 KUHP. Dalam penerapan hukum untuk kasus persetujuan terhadap anak, Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak harus diutamakan dibandingkan dengan Pasal 287 KUHP.¹⁴⁷

Dalam hukum Islam persetujuan atau dikenal dengan istilah perzinahan adalah hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut Syariat Islam. Tindakan ini dilakukan atas dasar kesepakatan dari kedua belah pihak, tanpa adanya keraguan (*syubhat*) dari para pelaku yang terlibat dalam perbuatan tersebut.¹⁴⁸

¹⁴⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak” (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm 106.

¹⁴⁷ Hammi Farid, Ifahda Pratama Hapsari, and Hardian Iskandar, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawa Umur*,” Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Ilmu Sosial Vol 4 No.7 (2022). hlm 41

¹⁴⁸ Neng Djubaedah, “*Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*” (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 119.

Abdul Qadir Audah mengemukakan definisi zina yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh seorang *Mukallaf* terhadap *farji* manusia (wanita) yang bukan miliknya dengan cara disepakati dengan disertai kesengajaan. Sedangkan Ibnu Rusyd mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah atau semunikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya.¹⁴⁹

Menurut Abdur Rahman, zina diartikan sebagai perbuatan hubungan intim antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak memiliki ikatan pernikahan. Status pernikahan atau keadaan memiliki pasangan hidup tidak menjadi faktor utama. Konsep zina berlaku baik bagi individu yang sudah menikah maupun yang belum. Dalam Islam, zina tidak hanya dianggap sebagai dosa besar, tetapi juga sebagai tindakan yang membuka jalan menuju perbuatan memalukan lainnya. Hal ini dapat menghancurkan fondasi keluarga yang merupakan pondasi utama masyarakat. Dampaknya meliputi konflik, kekerasan, penurunan martabat, kerugian materi, serta penyebaran berbagai penyakit, baik fisik maupun mental.¹⁵⁰

A.Dzajuli mengemukakan pendapatnya dengan mengacu pada pandangan Ulama Malikiyyah, bahwa zina adalah tindakan seorang laki-laki dewasa terhadap kemaluan wanita yang bukan istrinya dengan sengaja. Sementara menurut pandangan ulama Syafi'iyah yang juga dikutip dari sumber yang sama, zina didefinisikan sebagai penetrasi zakar ke dalam kemaluan yang terlarang secara tegas, tanpa keraguan, dan dilakukan untuk memuaskan hawa nafsu secara naluri.¹⁵¹

Zina baik itu dilakukan oleh pelaku dalam keadaan kawin atau belum, dilakukan sama suka maupun tidak, hukum Islam memandang bahwa setiap hubungan kelamin di luar nikah adalah zina dan merupakan hal yang haram dan termasuk ke dalam salah satu dosa besar.¹⁵²

Sebagaimana pendapat dari Muhammad Al-Khatib Al Syarbini yang mengatakan bahwa zina termasuk dosa-dosa besar yang paling keji, tidak satu

¹⁴⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm 69

¹⁵⁰ Abdur Rahman, "*Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, Terjemah: Wadi Hasturi Dan Basri Iba Asghary*" (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm 31.

¹⁵¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*,..., hlm 69

¹⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004), hlm 3

Agama pun yang menghalalkannya. Oleh karena itu, sanksinya juga sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.¹⁵³

Didalam Al-Qur'an disebutkan ayat yang mengahramkan persetubuhan atau perzinaan, yakni dalam Surah Al-Isra 17 : 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِئَةَ كَأَن فَاكِهَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”¹⁵⁴

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa persetubuhan atau perzinaan adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah.

Penetapan hukuman dalam *jarimah* zina, para Ulama menyepakati untuk mengkategorikan hukuman sesuai dengan status yang ada dalam diri pelaku. Hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit.

لَهُنَّ اللَّهُ جَعَلَ قَدْ عَنِّي، خُدُوا عَنِّي، خُدُوا" : وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ : قَالَ الصَّامِتِ بْنِ عَبَادَةَ عَنْ
مُسْلِمٍ رَوَاهُ . "وَالرَّجْمُ مِائَةَ جُلْدٍ بِالنَّيْبِ وَالنَّيْبُ سَنَةٌ، وَنَفْيُ مِائَةَ جُلْدٍ بِالْبُكْرِ الْبُكْرُ . سَبِيلًا

“Dari Ubadah Ibn ash-Shamit ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam”. (HR. Muslim)¹⁵⁵

Adapun terdapat dua kategori zina yang ditinjau dari beratnya hukuman yang ditanggung oleh pelaku, hal ini meliputi :

a) *Ghairu Muhsan*

¹⁵³ Masyrofah and Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*. (Jakarta : AMZAH, 2013)., hlm 18

¹⁵⁴ Dahyal Afkar., *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. (Jakarta : Maghfirah Pustaka), hlm 285

¹⁵⁵ Al Manhaj, “Hukum Rajam Bagi Penzina” <https://almanhaj.or.id/452-hukum-rajam-bagi-pezina.html> Diakses Pada 13 Juni 2024

Zina *ghairu muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga (ikatan perkawinan). Hukuman untuk *ghairu muhsan* ini ada dua macam: dera seratus kali dan di penjara selama satu tahun.

b) *Muhsan*

Zina *muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah terikat oleh perkawinan (bersuami atau beristri). Hukuman untuk pelaku zina *muhsan* ini ada dua macam: dera seratus kali dan rajam.¹⁵⁶

2. Unsur-unsur Persetubuhan

Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan suka sama suka ataupun tidak. Adapun persetubuhan yang dilakukan terhadap anak tetap dianggap sebagai tindak pidana, meskipun anak tersebut memberikan persetujuannya (*consent*). Adapun di dalam literatur hukum pidana internasional, tindakan ini dikenal sebagai "*statutory rape*." Istilah "*statutory rape*" merujuk pada "*having sexual intercourse with a female under a stated age (usually 16 or 18, but sometimes 14), with or without her consent,*" yang berarti hubungan seksual dengan seorang perempuan di bawah usia yang ditentukan (biasanya 16 atau 18 tahun, namun terkadang 14 tahun) baik dengan persetujuan perempuan tersebut atau tanpa persetujuannya.¹⁵⁷

Dari pengertian di atas, maka persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi atas pelakunya. Dalam hukum pidana, untuk dapat dikatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana persetubuhan khususnya persetubuhan terhadap anak di bawah umur dalam hukum positif tertulis di dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa:

¹⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 4

¹⁵⁷ Hibnu Nugroho, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Di Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2010), hlm 87

Barangsiapa mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita, yang ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga bahwa wanita itu belum mencapai usia lima belas tahun ataupun jika tidak dapat diketahui dari usianya, wanita itu merupakan seorang wanita yang belum dapat dinikahi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.¹⁵⁸

Tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :¹⁵⁹

- 1) Unsur-unsur subjektif, meliputi :
 - a. Yang ia ketahui;
 - b. Yang sepantasnya harus ia duga.
- 2) Unsur-unsur objektif, meliputi :
 - a. Barangsiapa;
 - b. Mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan;
 - c. Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi.

Ditetapkannya dua unsur subjektif secara bersamaan, yaitu unsur yang diketahui dan unsur yang sepantasnya harus diduga dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut memiliki unsur subjektif yang bersifat sebagian sengaja (*pro parte dolus*) dan sebagian kelalaian (*pro parte culpa*). Kedua unsur subjektif ini mencakup unsur objektif ketiga dari tindak pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, yaitu unsur mengenai wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum memenuhi syarat untuk menikah.¹⁶⁰

Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP adalah unsur "barangsiapa". Kata "barang siapa" merujuk pada pria,

¹⁵⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2006), hlm 105

¹⁵⁹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 89

¹⁶⁰ Hibnu Nugroho, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Di Indonesia*. (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2010), hlm 88

yang jika pria tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, maka ia dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut.¹⁶¹

Unsur objektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP ialah unsur mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan. Agar terpenuhi unsur ini oleh pelaku, tidaklah cukup hanya terjadi kontak luar antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban. Harus ada persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, namun tidak disyaratkan terjadi ejakulasi. Persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban saja belum cukup untuk menyatakan pelaku telah memenuhi unsur objektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, karena unsur tersebut mengharuskan persatuan alat kelamin tersebut terjadi di luar pernikahan.¹⁶²

Unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP ialah unsur wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikah. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi wanita yang belum berumur lima belas tahun sehingga belum cakap dalam memutuskan perbuatan hukum terkait adanya perkawinan.¹⁶³

Adapun dalam hukum pidana Islam, seseorang dapat dinyatakan bersalah di dalam *jarimah* zina atau persetubuhan apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a. Adanya perbuatan persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dikategorikan sebagai zina adalah hubungan seksual yang terjadi dalam kemaluan. Ukuran pelanggaran adalah ketika kepala kemaluan (*hasyafah*) telah memasuki kemaluan, meskipun hanya sebagian kecil. Tindakan tersebut tetap dianggap

¹⁶¹ Muladi, *Hal-Hal Yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), hlm 107

¹⁶² Muladi., *Hal-Hal Yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana,...*, hlm 107

¹⁶³ Muladi., *Hal-Hal Yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana,...*, hlm 108

sebagai zina meskipun ada penghalang antara alat kelamin laki-laki dan perempuan, asalkan penghalangnya tipis dan tidak mengurangi sensasi serta kenikmatan dari persetubuhan tersebut.¹⁶⁴

Untuk menentukan apakah persetubuhan termasuk zina adalah bahwa persetubuhan tersebut harus terjadi di luar ikatan perkawinan yang sah. Dengan kata lain, jika persetubuhan terjadi dalam hubungan pernikahan yang sah, maka tindakan tersebut tidak dianggap sebagai zina, meskipun persetubuhan tersebut diharamkan karena alasan tertentu. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa larangan terhadap persetubuhan tersebut muncul karena adanya suatu sebab, bukan karena tindakan persetubuhan atau zat nya itu sendiri.¹⁶⁵

b. Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum

Unsur kedua dari *jarimah* zina adalah adanya niat dari pelaku yang bertentangan dengan hukum. Unsur ini dapat terpenuhi jika pelaku melakukan persetubuhan dengan mengetahui bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut haram, maka ia tidak akan dikenakan hukuman *had*.¹⁶⁶

Unsur melawan hukum atau niat melakukan perbuatan terlarang ini harus terjadi bersamaan dengan pelaksanaan perbuatan tersebut, bukan sebelumnya. Dengan kata lain, niat untuk melawan hukum harus ada saat perbuatan terlarang itu dilakukan. Jika pada saat melakukan perbuatan terlarang tersebut tidak ada niat melawan hukum, meskipun niat tersebut sudah ada dari sebelumnya, maka pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁶⁷

¹⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,...,hlm 7

¹⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich.,*Hukum Pidana Islam*,...,hlm 7

¹⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich., *Hukum Pidana Islam*,...,hlm 8

¹⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich., *Hukum Pidana Islam*,...,hlm 8

3. Jenis-jenis Persetubuhan

Dalam hukum positif Indonesia, persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah dan disengaja, persetubuhan dengan kekerasan, persetubuhan dengan anak, persetubuhan dengan saudara, dan persetubuhan dengan kekerasan yang dilakukan dengan saudara yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda.¹⁶⁸ Sedangkan dalam hukum pidana Islam terdapat dua jenis zina yakni zina *muhsan* dan zina *ghairu muhsan*.

a. Zina *Muhsan*

Zina *muhsan* adalah pelaku zina yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah (berstatus suami, istri, duda, atau janda).¹⁶⁹ Hukuman bagi pelaku zina yang telah menikah adalah rajam. Rajam berarti bahwa seorang pria atau wanita yang berzina dilempari dengan batu-batu kecil hingga meninggal dunia. Tujuan dari hukuman ini adalah agar pelaku merasakan rasa sakit yang perlahan-lahan dan proses penyiksaan berlangsung lama. Pelaksanaan hukuman rajam dilakukan di hadapan khalayak ramai sebagai peringatan bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan zina. Tetapi di dalam menetapkan hukuman bagi zina *muhsan* para Fuqaha berbeda pendapat mengenai di samping hukuman rajam juga apakah dikenakan hukuman jilid atau tidak.¹⁷⁰

b. Zina *Ghairu Muhsan*

Zina *ghairu muhsan* adalah pelanggaran zina yang dilakukan oleh individu yang belum menikah. Ini berarti pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis, belum pernah menikah secara sah, dan tidak sedang terikat dalam pernikahan. Pelanggaran ini terjadi di luar dari adanya ikatan pernikahan yang sah. Menurut jumhur Ulama, pelaku *jarimah* zina *ghairu muhsan* harus dihukum dengan seratus kali cambukan dan

¹⁶⁸ Kamaluddin Tamusai, “Zina Menurut Hukum Positif Indonesia (Analisis Terhadap Pasal 284 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam),” Skripsi Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU., 2021., hlm 47

¹⁶⁹ Masyrofah and Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah.*, (Jakarta, Amzah, 2013)., hlm 51

¹⁷⁰ Armaidid Tanjung dan Delfita Eli, *Mengapa Zina Dilarang* (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1997)., hlm 31

diasingkan selama satu tahun. Namun, Imam Malik dan Imam Al-Auza'i berpendapat bahwa hukuman pengasingan tidak berlaku bagi perempuan. Sebaliknya, Imam Al-Syafi'i, Ahmad, dan Dawud Al-Zhahiri menyatakan bahwa pengasingan berlaku untuk laki-laki dan perempuan.¹⁷¹

4. Pertanggungjawaban Persetubuhan

Pertanggungjawaban pidana memiliki arti bahwa siapa pun yang melanggar hukum harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuat. Tuntutan pidana diajukan terhadap pelaku kejahatan. Kesalahan diakui ketika perilaku seseorang menunjukkan pelanggaran hukum sesuai dengan pandangan umum tentang kesalahan tersebut.¹⁷²

Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk mencegah tindak kejahatan dengan menegakkan hukum demi melindungi masyarakat. Selain itu, pemidanaan bertujuan untuk menyelesaikan konflik akibat adanya kejahatan, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan kedamaian di masyarakat. Langkah ini juga mendorong pembentukan komunitas yang memfasilitasi rehabilitasi narapidana agar mereka berubah menjadi individu yang lebih baik dan menyadari kesalahan mereka.¹⁷³

Ketika membahas pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dipisahkan dari konsep tindak pidana. Walaupun tindak pidana sendiri tidak selalu mencakup pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana berkaitan dengan pelarangan suatu tindakan. Dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar untuk menghukum pelaku adalah asas kesalahan. Ini mengartikan bahwa pelaku tindak pidana akan dihukum hanya jika terbukti bersalah dalam melakukan tindak pidana tersebut.¹⁷⁴

¹⁷¹ Masyrofah and Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2016), hlm 54

¹⁷² Hammi Farid, Ifahda Pratama Hapsari, dan Hardian Iskandar, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawa Umur," *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Ilmu Sosial* Vol 4 No.7 (2022), hlm 250

¹⁷³ Hammi Farid, Ifahda Pratama Hapsari, dan Hardian Iskandar., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawa Umur", ..., hlm 250

¹⁷⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm 48

Pertanggungjawaban pidana persetubuhan dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan yakni dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.¹⁷⁵

Selanjutnya pasal yang mengatur masalah persetubuhan adalah Pasal 286 KUHP, yang mengatur sebagai berikut:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.¹⁷⁶

Pasal berikutnya adalah Pasal 287 KUHP yang korbannya disyaratkan adalah anak yang belum berusia 15 tahun dan antara korban dan pelaku tidak terdapat hubungan pernikahan.

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”¹⁷⁷

Dari bunyi Pasal 287 ayat (1) KUHP ini, terlihat bahwa yang menjadi korban adalah anak-anak karena jelas disebutkan bahwa perempuan itu belum cukup 15 tahun. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai awal yang penting dan menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan Bangsa dan Negara.¹⁷⁸

¹⁷⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*. (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2008), hlm 78

¹⁷⁶ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*....,hlm 79

¹⁷⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*.,...,hlm 79

¹⁷⁸ Charles Sorongan, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut KUHP,” *Lex Crimen Vol VIII*, no. 10 (2019).,hlm 5

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama pada Pasal 81, maka Pasal 287 KUHP tidak lagi dapat diterapkan bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. Hal ini dikarenakan Pasal 81 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil terkait delik persetubuhan terhadap anak. Dengan demikian, Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak berfungsi sebagai "*lex specialis derogate lex generalis*" terhadap Pasal 287 KUHP. Oleh karena itu, dalam penerapan hukum untuk kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur, penggunaan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak harus diutamakan dari Pasal 287 KUHP.¹⁷⁹

Dalam hukum pidana Islam menetapkan beberapa syarat agar seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, jika suatu perbuatan pidana memenuhi tiga kriteria, maka seseorang wajib diminta pertanggungjawaban atas tindakannya.¹⁸⁰

Pertama, unsur formil menjelaskan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku kejahatan jika ada undang-undang yang secara tegas melarang perbuatan tersebut dan menetapkan sanksi bagi pelakunya. Kedua, unsur materiil menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhi hukuman jika terbukti benar-benar melakukan tindak pidana tersebut, baik secara aktif maupun pasif. Ketiga, unsur moril menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, tidak dipaksa, tidak dalam keadaan mabuk, dan bukan anak-anak yang belum mencapai usia baligh.¹⁸¹

Terkait dengan ppidanaan anak di bawah umur, jika mengacu pada unsur-unsur yang telah disebutkan, mereka belum memenuhi ketiga unsur tersebut dan belum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini disebabkan karena mereka belum disebut *mukallaf* atau belum *taklif*, yang berarti mereka belum

¹⁷⁹ Charles Sorongan., "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut KUHP,"...,hlm 5

¹⁸⁰ Zakaria Sayaf'i, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam," *Alqalam* 31, no. 1 (2014): hlm 97, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v31i1.1107>.

¹⁸¹ Naufiar, "*Pertanggung Jawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam.*" *Jurnal Tahqiq* Vol 13 No.1 (2019),hlm 101

mencapai usia baligh dengan akal sehat dan sudah mendapat dakwah. Walaupun ada Ulama yang berpendapat bahwa hukuman utama gugur, hukuman dalam bentuk pembinaan tetap bisa dikenakan kepada mereka.¹⁸²

Jika dikaitkan dengan hukum positif di Aceh, khususnya Qanun Aceh dan Qanun Jinayat, hal ini sangat tergantung pada definisi anak yang digunakan dalam qanun tersebut. Qanun Jinayat dengan secara tegas menyatakan bahwa definisi anak dibatasi pada usia 18 tahun. Jika pelaku *jarimah* usianya di bawah umur yang telah ditentukan tersebut, maka tidak dapat dipidana. Oleh karena itu, beberapa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak dikenakan hukuman cambuk, mengingat pelaku belum cakap hukum. Mereka hanya dikenakan sanksi pembinaan yang dibebankan kepada keluarga.¹⁸³

C. Konsep Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Anak Di Bawah Umur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan dalam generasi kedua. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia sepenuhnya. Selain itu, undang-undang ini menyatakan bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita perjuangan Bangsa. Anak memiliki peran strategis serta ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara di masa depan.¹⁸⁴

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus selalu kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Dari perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan Bangsa dan penerus cita-cita nasional. Oleh karena itu, anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang,

¹⁸² Naufiar., "Pertanggung Jawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam.", ..., hlm 101

¹⁸³ Naufiar., "Pertanggung Jawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam.", ..., hlm 101

¹⁸⁴ Hanafi, "The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law," *Konsep Pengertian Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Adat* 6, no. 2 (2022): hlm 27, <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1937>.

berpartisipasi, serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan segala bentuk ketidakadilan.¹⁸⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, anak di bawah umur adalah anak yang belum mencapai pada usia dewasa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks hukum di Indonesia, usia dewasa biasanya ditetapkan pada 18 tahun. Anak di bawah umur belum memiliki kapasitas hukum penuh untuk melakukan tindakan hukum sendiri.¹⁸⁶

Kemudian, R. Soesilo mengemukakan bahwa anak di bawah umur adalah individu yang belum mencapai usia 16 tahun. Di bawah usia ini, seorang anak dianggap belum memiliki kapasitas hukum yang penuh dan masih memerlukan perlindungan serta bimbingan dari orang dewasa.¹⁸⁷

Lilik Mulyadi berpendapat bahwa dari aspek yuridis, pengertian anak dalam hukum positif Indonesia biasanya diartikan sebagai individu yang belum dewasa (*minderjarige, person under age*), atau sering juga disebut sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).¹⁸⁸

Selanjutnya, menurut Marlina yang menyimpulkan berdasarkan yang tertulis di dalam undang-undang bahwa anak adalah manusia yang belum mencapai 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.¹⁸⁹

Dalam hukum positif Indonesia, anak diartikan sebagai individu yang belum dewasa atau belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai batas usia dewasa. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum.¹⁹⁰

Pembahasan mengenai anak telah tertulis pula di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Menurut UU SPPA, anak yang termasuk dalam cakupan UU SPPA adalah anak yang telah berusia 12 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan

¹⁸⁵ Kartini, “*Gangguan-Gangguan Psikis*” (Bandung: Sinar Baru, n.d.), hlm 15.

¹⁸⁶ Lilik Mulyadi, “*Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Dan Praktek Permasalahannya*” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm 13.

¹⁸⁷ Lilik Mulyadi, “*Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Dan Praktek Permasalahannya*”,...,hlm 13

¹⁸⁸ Lilik Mulyadi, “*Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Dan Praktek Permasalahannya*”,...,hlm 13

¹⁸⁹ Marlina, “*Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*” (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 21.

¹⁹⁰ Mardi Candra, “*Aspek Perlindungan Anak Di Indonesia*” (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm 46.

pandangan yang telah diuraikan, anak diartikan sebagai individu yang masih dalam kandungan hingga yang berusia di bawah 18 tahun, yang diduga terlibat dalam tindak pidana.¹⁹¹

Di samping itu, terdapat pula di dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maka, dari banyaknya pengertian yang menjelaskan tentang anak dapat disimpulkan bahwa anak adalah individu yang di bawah usia 18 tahun atau dapat dikatakan sebagai individu yang berada di bawah umur yang sekaligus ditetapkan sebagai individu yang belum cakap hukum.¹⁹²

Adapun dalam hukum pidana Islam, secara umum, anak diartikan sebagai individu yang lahir dari hubungan biologis antara seorang pria dan wanita. Ada juga yang mendefinisikan anak sebagai seorang laki-laki atau perempuan yang belum mencapai kedewasaan atau belum mengalami masa pubertas, yaitu periode ketika seorang anak telah mengalami perubahan fisik, psikologis, dan kematangan fungsi seksual.¹⁹³

Dalam Islam anak adalah amanah, dan sebagai amanah, anak harus dijaga dan dilindungi dalam segala aspek kepentingannya, hal ini termasuk fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, serta harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, tetapi merupakan kewajiban kita semua. Islam, sebagai Agama yang penuh dengan kasih sayang (*rahmatan lil alamin*), memberikan perhatian khusus terhadap anak, mulai dari masa dalam kandungan hingga menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (*radha'ah*), mengasuh (*hadhanah*), kebolehan Ibu tidak berpuasa saat hamil dan menyusui, kewajiban menyediakan nafkah yang halal dan bergizi, berperilaku adil dalam pemberian,

¹⁹¹ Mardi Candra, “Aspek Perlindungan Anak Di Indonesia” (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm 47.

¹⁹² Mardi Candra, “Aspek Perlindungan Anak Di Indonesia”,...,hlm 47.

¹⁹³ Liza Agnesta Krisna, “Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum” (Yogyakarta: De Publisher, 2018), hlm 6.

memberikan nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitankan, serta mendidik, semuanya merupakan manifestasi dari kasih sayang tersebut.¹⁹⁴

Dalam Islam, anak di bawah umur adalah mereka yang belum mencapai usia baligh. Mereka dianggap belum memiliki tanggung jawab penuh atas perbuatan mereka dan masih berada dalam masa pendidikan dan bimbingan. Tanggung jawab ini terletak pada orang tua dan wali untuk memastikan bahwa mereka tumbuh dengan pemahaman yang baik tentang ajaran Agama dan siap menjalankan tanggung jawab Agama dan moral mereka ketika mencapai usia baligh.¹⁹⁵

Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa terdapat empat topologi anak, yakni di antaranya :¹⁹⁶

a. Anak sebagai perhiasan hidup di dunia

Dalam perspektif Islam, anak dianggap sebagai perhiasan hidup di dunia, hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Anak-anak membawa kegembiraan, harapan, dan kebanggaan bagi orang tua, serta dianggap sebagai anugerah yang dipercayakan oleh Allah SWT. Al-Qur'an menyebutkan bahwa anak adalah perhiasan di dunia sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi 18:46 yang berbunyi :

أَمْالٌ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَيْتُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya :

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”¹⁹⁷

b. Anak sebagai penyejuk hati

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa anak adalah penyejuk mata dan hati (*qurrata a 'yun*). Hal ini diungkapkan karena ketika seseorang melihat

¹⁹⁴ Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam,” Jurnal Asas Vol 6, No.2 (2014): hlm 1.

¹⁹⁵ Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam,” ...,hlm 2

¹⁹⁶ Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam,” ...,hlm 2

¹⁹⁷ Dahyal Afkar, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. (Jakarta: Maghfirah Pustaka), hlm 299

anak, akan timbul rasa bahagia yang mendalam. Oleh karena itu, anak dianggap sebagai harta yang sangat tidak ternilai bagi orang tua.¹⁹⁸ Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 74.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya :

“Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”¹⁹⁹

c. Anak sebagai ujian

Dalam perspektif Islam, anak dianggap sebagai salah satu bentuk ujian dari Allah SWT kepada orang tua. Penjelasan ini didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menyatakan bahwa anak-anak, selain menjadi anugerah dan kebahagiaan, juga merupakan amanah dan ujian bagi orang tua dalam berbagai aspek kehidupan.²⁰⁰ Allah berfirman di dalam surat Al- Anfal ayat 28 tentang penjelasan mengenai anak sebagai ujian :

وَاَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya :

“Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.”²⁰¹

d. Anak sebagai musuh orang tua

Dalam Islam, anak bisa dianggap sebagai musuh orang tua dalam situasi tertentu, seperti yang dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini tidak berarti bahwa anak selalu menjadi musuh, melainkan

¹⁹⁸ Muhammad Zaki., *“Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam”*,...,hlm 3

¹⁹⁹ Dahyal Afkar, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. (Jakarta: Maghfirah Pustaka), hlm 366

²⁰⁰ Muhammad Zaki, *“Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam.”*,...,hlm 3

²⁰¹ Dahyal Afkar, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. (Jakarta: Maghfirah Pustaka), hlm 177

bahwa ada potensi konflik atau godaan yang dapat mengalihkan perhatian orang tua dari tanggung jawab keagamaan dan moral mereka. Di samping itu, bisa dikarenakan oleh didikan orang tua yang keliru dan salah dapat menjadi salah satu faktor.²⁰² Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 14.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka, berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni, dan mengampuni (mereka), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*²⁰³

2. Batasan Anak Di Bawah Umur

Di dalam undang-undang maupun pasal-pasal telah banyak yang membahas mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana termasuk batasan usia anak di bawah umur. Berdasarkan yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun. Kemudian, menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Bab I Pasal 4 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang dalam perkara anak telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin.²⁰⁴

Menurut ketentuan hukum yang berlaku, bila seseorang telah melampaui batas usia anak yang telah ditetapkan, maka secara hukum positif mereka tidak lagi dianggap sebagai anak-anak. Pandangan ini didukung oleh para ahli psikologi yang menyatakan bahwa masa anak-anak sering dimulai sejak masa sekolah atau sekitar

²⁰² Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam.”, ..., hlm 4

²⁰³ Dahyal Afkar, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. (Jakarta: Maghfirah Pustaka), hlm 557

²⁰⁴ Redaksi Sinar Grafika, “Undang-Undang Peradilan Anak,” Cet ke 2 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000), hlm 2.

usia 7 tahun hingga 20 tahun. Namun, terkadang penentuan batas sifat anak-anak ini tidaklah tetap karena hal ini sangat terkait dengan tingkat kematangan dan tanggung jawab atas tindakan seseorang. Oleh karena itu, istilah anak-anak bisa menjadi kabur seiring dengan perkembangan dan kedewasaan seseorang, yang mungkin terjadi lebih lambat dari yang diperkirakan.²⁰⁵

Namun, para sosiolog tidak menolak ketentuan batas usia anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak. Namun, mereka menekankan bahwa usia anak tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya. Faktor lingkungan ini memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kepribadian individu. Dengan demikian, situasinya akan sesuai dengan pandangan yang telah disampaikan oleh para ahli sosiologi.²⁰⁶

Dalam pandangan hukum Islam, tidak ada batasan yang pasti terhadap batasan usia anak-anak mengingat banyaknya perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) para Ulama. Namun, para Ulama fiqh berijma bahwa apabila seorang anak telah ber-*ihtilam* atau mengalami mimpi basah maka ia dipandang baligh. Begitupun dengan seorang gadis, apabila ia telah mengalami haid maka ia telah baligh. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 59.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DIATI

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ^{٢٥٧}

Artinya :

“Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) sebelum mereka (juga) meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”²⁰⁷

²⁰⁵ Abdul Munib, “Age Limits for Children and Their Criminal Accountability According to Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law (Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam),” Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang Vol. 4, no. 1 (2020), hlm 9

²⁰⁶ Abdul Munib, Abdul Munib, “Age Limits for Children and Their Criminal Accountability According to Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law (Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam),”, ..., hlm 9

²⁰⁷ Dahyal Afkar, *Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah*. (Jakarta: Maghfirah Pustaka), hlm 358

Dalam hal ini terjadi *ikhtilaf* para Ulama di dalam penentuan umur. Terdapat tiga pendapat mengenai hal ini yakni di antaranya :

1) Madzhab Hanafi

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa seorang laki-laki tidak dapat dipandang baligh apabila ia belum mencapai usia 18 tahun. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, anak laki-laki mencapai kedewasaan pada usia 18 tahun. Sebaliknya, perkembangan dan kesadaran anak perempuan terjadi lebih cepat. Oleh karena itu, usia kedewasaan bagi anak perempuan ditetapkan satu tahun lebih awal, yakni pada usia 17 tahun.²⁰⁸

2) Madzhab Syafi'i dan Hambali

Para Ulama dari madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa seorang anak laki-laki dan perempuan dianggap telah mencapai usia baligh saat mereka genap berusia 15 tahun, kecuali jika anak laki-laki tersebut telah mengalami *ihtilam* (mimpi basah) dan anak perempuan telah mengalami haid sebelum usia 15 tahun. Pendapat ini didasarkan pada riwayat dari Ibnu Umar, yang mengisahkan bahwa pada perang Uhud, ia diajukan kepada Nabi Muhammad saw ketika berusia 14 tahun, namun Nabi tidak mengizinkannya ikut serta dalam perang. Setahun kemudian, saat perang Khandak, Ibnu Umar yang telah berusia 15 tahun kembali diajukan dan kali ini Nabi mengizinkannya untuk turut berperang.²⁰⁹

3) Jumhur Ulama

Menurut jumhur Ulama, usia baligh dapat ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum kebiasaan. Umumnya, seseorang dianggap mencapai usia baligh setelah mengalami *ihtilam*, yang biasanya terjadi pada usia 15 tahun. Oleh karena itu, usia 15 tahun dianggap sebagai usia baligh, yang juga

²⁰⁸ Ismail bin Kathir, "*Tafsîr Ibn Kathîr*" (Busra: Darussalam, 2016), hlm 242.

²⁰⁹ Muhammad Ali Al-Sabuni, "*Rawai'ul Bayan Tafsir Fi Al-Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an, Diterjemahkan Oleh Saleh Mahfud, Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an*" (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), hlm 369.

merupakan usia di mana seseorang mulai dikenai tanggung jawab hukum (usia *taklif*).²¹⁰

Dalam literatur lain, anak sering disebut sebagai *mumayyiz*, yaitu anak yang sudah memahami arti dari kata-kata yang diucapkannya. Biasanya, anak mencapai status ini pada usia 7 tahun. Jika anak berusia di bawah 7 tahun, maka belum dianggap *mumayyiz*. Hukum yang berlaku bagi anak *mumayyiz* tetap diterapkan hingga anak tersebut mencapai usia dewasa. Dewasa dalam konteks ini berarti cukup umur untuk memiliki keturunan dan menunjukkan tanda-tanda fisik kedewasaan, yang umumnya dicapai pada usia 12 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.²¹¹

Kemudian, apabila seorang anak laki-laki telah mencapai usia 12 tahun dan seorang anak perempuan telah mencapai usia 9 tahun, tetapi keduanya belum menunjukkan tanda-tanda kedewasaan secara fisik, maka mereka akan ditunggu hingga mencapai usia 15 tahun.²¹²

Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian anak sebagaimana yang tertulis di dalam Bab XIV Pasal 98 disebutkan bahwa :

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.²¹³

Hukum Islam telah mengatur dengan tegas peran anak dalam masyarakat Muslim. Mereka dianggap sebagai "*amanah*", atau tanggung jawab yang harus dipelihara dengan baik oleh kedua orang tua mereka. Tanggung jawab orang tua

²¹⁰ Achmad Asrori, "*Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*," Jurnal Al-Adalah XII, no. 4 (2015): hlm 26
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/807/873>.

²¹¹ Abdul Munib, "*Age Limits for Children and Their Criminal Accountability According to Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law (Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam)*," Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang Vol 4, no. 1 (2020), hlm 11

²¹² Achmad Asrori, "*Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*." Jurnal Al-Adalah XII, no. 4 (2015): hlm 27

²¹³ Departemen Agama, "*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*" (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, 2001), hlm 50.

juga termasuk dalam mendidik anak-anak mereka agar hidup sesuai dengan ajaran Agama. Adapun dalam Islam, jika anak mengalami perilaku yang tidak diinginkan, ada beberapa kelonggaran yang diberikan dalam situasi tertentu.²¹⁴

Ada sebuah Hadits yang menyatakan bahwa anak tidak dianggap berdosa (*raf ul qalam*) sampai mereka mencapai usia baligh. Tanda-tanda baligh termasuk bagi laki-laki adalah ketika mereka mengalami mimpi basah (*ihtilam*), sedangkan bagi perempuan adalah ketika mereka mengalami menstruasi (*haid*).²¹⁵

3. Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur

Sebagaimana asas legalitas yang menyebutkan bahwa suatu tindakan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tanpa adanya undang-undang yang melarang tindakan tersebut. Pelanggaran terhadap undang-undang tersebut akan menyebabkan pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hukum positif berpandangan bahwa apabila seorang anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dapat dipidanakan jika perbuatannya tersebut memenuhi beberapa unsur, yakni di antaranya :

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak
- b. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma
- c. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut.²¹⁶

Ketiga unsur ini haruslah dipenuhi agar perbuatan pidana yang dilakukan dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. Adapun terdapat ketentuan hukuman atau sanksi yang dapat dikenakan kepada anak yang merujuk pada Undang-Undang Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997 yakni meliputi :

- a. Pidana penjara (maksimal 10 tahun)

²¹⁴ Nety Hermawati, “Kejahatan Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam,” STAIN Jurai Siwo Metro, 2015, hlm 38

²¹⁵ Nety Hermawati, “Kejahatan Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam,”...,hlm 39

²¹⁶ Abdul Munib., *Age Limits for Children and Their Criminal Accountability According to Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law (Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam)*, Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang Vol 4, no. 1 (2020), hlm 15

- b. Pidana kurungan
- c. Pidana denda
- d. Pidana pengawasan²¹⁷

Di dalam penjatuhan sanksi anak tidak dijatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup. Namun, terdapat pidana tambahan yang berupa perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran kerugian. Hukuman kurungan bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak boleh melebihi setengah dari hukuman maksimum yang berlaku untuk orang dewasa. Begitu pula, dengan denda yang dikenakan hanya boleh setengah dari denda maksimum yang diberlakukan bagi orang dewasa. Jika denda tersebut tidak mampu dibayar, maka wajib digantikan dengan latihan kerja selama 90 hari, dengan jam kerja maksimal 4 jam sehari, dan tidak boleh dilakukan pada malam hari.²¹⁸

Adapun, pidana pengawasan adalah pidana khusus yang dikenakan untuk anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.²¹⁹

Hukum pidana Islam sendiri menjelaskan pertanggungjawaban pidana ialah pembebanan terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang yang ia kerjakan dengan kemauan sendiri dan sadar akibat dari perbuatannya itu.²²⁰

Apabila pelaku tindak pidana memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, maka dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dan dikerjakan dengan keinginannya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut.²²¹

²¹⁷ Abdul Munib., *Age Limits for Children and Their Criminal Accountability According to Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law (Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam)*,...,hlm 16

²¹⁸ Abdul Munib., *Age Limits for Children and Their Criminal Accountability According to Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law (Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam)*,...,hlm 16

²¹⁹ Abdul Munib., *Age Limits for Children and Their Criminal Accountability According to Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law (Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam)*,...,hlm 16

²²⁰ Abd. Salam Arief, "Fiqh Jinayah" (Yogyakarta: Ideal, 1987), hlm 45.

²²¹ Hanafi, "The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law," *Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat*., Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 6 No. 2 (2022), hlm 154

Syarat-syarat tersebut meliputi terpenuhinya unsur-unsur sifat melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan dan perbuatan yang dilakukan termasuk kedalam perbuatan yang dapat dihukum. Kemudian, dalam tindak pidana dengan anak sebagai pelaku dapat dipertanggungjawabkan apabila pelaku tersebut sudah berakal, cukup umur (*baligh*), dan memiliki kebebasan untuk berkehendak atau dalam arti lain pelaku terlepas dari unsur paksaan dan dalam keadaan kesadaran penuh.²²²

Menurut hukum Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua hal, yaitu kekuatan berpikir dan juga pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*). Oleh karena, itu kedudukan anak dinilai berbeda-beda dilihat berdasarkan perbedaan masa yang dilalui hidupnya.²²³ Adapun unsur-unsur terpenuhinya tindak pidana atau *jarimah* yakni meliputi :

- a) Adanya *nash* yang melarang dan mengancam perbuatan itu
- b) Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*
- c) Si perbuat adalah mukallaf.²²⁴

Dalam syarat sahnya memberi hukuman kepada *mukallaf* ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:²²⁵

- a) *Mukallaf* harus dapat memahami dalil *taklif* yakni ia harus mampu memahami *nas-nas* hukum yang dibebankan al-Qur'an dan Sunnah baik langsung maupun yang melalui perantara.
- b) *Mukallaf* harus orang yang ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya, pengertian ahli secara etimologis adalah kelayakan atau layak.

Oleh sebab itu, ketika kedua syarat ini terpenuhi pada seseorang, ia telah bisa dimintai pertanggungjawaban. Di samping itu, terdapat batasan menurut ilmu

²²² Abdul Munib, *Age Limits for Children and Their Criminal Accountability According to Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law (Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam)*, Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang Vol 4, no. 1 (2020), hlm 18

²²³ Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*.(Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), hlm 280

²²⁴ Marsum, "*Jinayat (HPI)*," Cet. ke 2 (Yogyakarta: Perpustakaan Fak Hukum UII, 1989), hlm 6.

²²⁵ Marsum, "*Jinayat (HPI)*," Cet. ke 2,...,hlm 7.

pendidikan yang merupakan salah satu aspek penting di dalam menentukan pertanggungjawaban pidana anak. Maka dari itu, apabila seorang anak mampu bertanggung jawab dan telah bisa menentukan hal baik dan buruk sesuai kapasitas dirinya, serta mampu mengatur dan mengontrol dirinya sesuai dengan prinsip dan pandangan hidupnya, maka dalam hukum Islam hal ini termasuk ke dalam kedewasaan.²²⁶

4. Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*)

Tindak pidana anak merujuk pada kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Istilah ini sering dikaitkan dengan *juvenile delinquency*, yang dalam bahasa Indonesia memiliki banyak padanan kata seperti kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, ataupun taruna tersesat. Secara etimologis, kata "*juvenile*" berarti anak, sedangkan "*delinquency*" berarti kejahatan. Oleh karena itu, *juvenile delinquency* dapat diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Jika kita melihat dari sisi pelakunya, *juvenile delinquency* mengacu pada anak-anak yang melakukan kejahatan atau dikenal sebagai anak jahat.²²⁷

Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) adalah perilaku buruk atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja, yang mencerminkan adanya masalah sosial pada mereka. Hal ini biasanya disebabkan oleh pengabaian sosial, yang kemudian membuat mereka mengembangkan perilaku yang menyimpang. Istilah kenakalan remaja atau "*juvenile delinquency*" berasal dari bahasa Latin, di mana "*juvenile*" berarti muda, dan "*delinquency*" berarti jahat atau nakal. Jadi, kenakalan anak merujuk pada anak-anak muda yang melakukan kejahatan dengan tujuan mendapatkan perhatian, status sosial, dan pengakuan dari lingkungannya.²²⁸

Menurut Fuad Hassan, yang dimaksud dengan *juvenile delinquency* adalah perilaku anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang jika dilakukan oleh orang dewasa akan dianggap sebagai tindak kejahatan. Sementara itu, menurut Muad A. Merril, seorang anak yang dapat dikategorikan sebagai anak *delinquency* apabila

²²⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet Ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm 15

²²⁷ Harrys Pratama, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana.*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018) hlm 128-129

²²⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 3 Gangguan-Gangguan Kejahatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 194

menunjukkan kecenderungan anti sosial yang begitu ekstrem sehingga pihak berwenang harus mengambil tindakan terhadapnya, baik dengan menahannya atau mengisolasinya.²²⁹

Simanjuntak menjelaskan bahwa suatu tindakan dianggap delikuen jika tindakan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat tempat pelaku tinggal, dan tindakan tersebut mengandung unsur-unsur anti-sosial dan anti-normatif. Sementara itu, Bimo Walgito mengemukakan definisi *juvenile delinquency* sebagai setiap tindakan yang jika dilakukan oleh orang dewasa, maka akan dianggap sebagai kejahatan. Dengan kata lain, tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh anak-anak, terutama remaja, termasuk dalam kategori ini.²³⁰

Menurut Singgih Gunarso, anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.²³¹

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang disebut sebagai Anak Nakal adalah anak yang terlibat dalam tindakan kriminal atau melakukan perbuatan yang dilarang bagi anak, baik dilihat berdasarkan undang-undang maupun aturan hukum lainnya yang berlaku di masyarakat terkait.²³²

Perilaku nakal pada anak merupakan bagian dari proses pencarian identitas diri, namun terdapat batasan-batasan yang harus ditaati. Selama perilaku nakal tersebut masih dalam batas-batas yang wajar, hal ini bisa dianggap sebagai cara anak menemukan jati dirinya. Namun, jika batasan-batasan tersebut dilanggar, maka perilaku tersebut dapat masuk ke ranah hukum pidana. Penyebab kenakalan anak umumnya disebabkan oleh kesenjangan harapan atau tidak adanya kesesuaian antara cita-cita dengan sarana yang tersedia untuk mencapainya. Secara teori,

²²⁹ Ayu Darisah, "Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas Anak Ditinjau Menurut Fiqih Jinayah (Studi Kasus Di Unit PPA Polresta Banda Aceh)," Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.,hlm 23

²³⁰ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013),hlm 14

²³¹ Tri Wahyu Widiastuti, "Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak," *Jurnal Wacana Hukum* 11, no. 1 (2012): hlm 59.

²³² Ayu Darisah, "Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas Anak Ditinjau Menurut Fiqih Jinayah (Studi Kasus Di Unit PPA Polresta Banda Aceh)." Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020., hlm 24

penanganan masalah kejahatan, termasuk perilaku kenakalan anak sebagai fenomena sosial, difokuskan pada mengungkap faktor-faktor yang berhubungan dengan gejala kenakalan anak sebagai faktor penyebab kriminalitas.²³³

Paul Moedikno dalam Wagiyati memberikan rumusan mengenai *juvenile delinquency* yaitu sebagai berikut:

- a. Semua perbuatan yang berasal dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang telah dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakan dengan kanan kiri, menyebutkan nama dan sebagainya.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan adanya kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.²³⁴

Kemudian, menurut Menurut Robert C. Trojanowicz dan Marry Morash perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum ada 2 macam yaitu:

- a. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang yang telah dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
- b. *Juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang yang telah dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.²³⁵

Adapun kenakalan anak dalam perspektif hukum Islam merujuk pada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak yang melanggar norma-norma Agama dan sosial. Dalam pandangan Islam, anak-anak dianggap belum

²³³ Tri Wahyu Widiastuti, "Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak,"...,hlm 60

²³⁴ Ayu Darisah, "Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas Anak Ditinjau Menurut Fiqih Jinayah (Studi Kasus Di Unit PPA Polresta Banda Aceh).",...,hlm 24

²³⁵ Ainal Hadi and Kadriah, *Ketika Anak Terjerat Hukum Analisis Terhadap Putusan Hakim Di Nagroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009),hlm 89

mencapai tingkat kedewasaan atau akil baligh, sehingga mereka tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas perbuatannya.²³⁶

Menurut pendapat Ulama Fiqh usia baligh ditentukan berdasarkan hukum keadilan. Kebiasaan yang terjadi pada usia 15 (lima belas tahun). Dengan demikian, maka umur 15 (lima belas) tahun itulah ditentukan usia baligh yang dipandang usia *taklif* (usia pembebasan hukuman). Sedang dalam literatur bahasa yang lain disebutkan juga anak dengan istilah *mumayyiz* yaitu anak yang mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya. Biasanya usia anak itu genap 7 tahun sehingga bila kurang dari 7 tahun maka belum dikatakan *mumayyiz*. Hukum anak *mumayyiz* itu tetap berlaku hingga anak itu dewasa. Dewasa ini maksudnya cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda-tanda laki-laki dan perempuan yang biasanya mencapai umur bagi laki-laki berusia 12 tahun sedangkan perempuan 9 tahun. Kemudian jika anak telah melewati usia tersebut bagi laki-laki 12 tahun dan 9 tahun bagi perempuan namun belum nampak gejala-gejala bahwa ia sudah dewasa dari segi lahiriah maka keduanya ditunggu sampai berusia 15 tahun.²³⁷

Pendapat yang dikemukakan tersebut menyatakan bahwa seorang anak tidak dapat dikenakan hukuman pidana atas tindakannya karena anak belum memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Anak yang melakukan tindakan yang melanggar Syariat hanya akan dikenakan sanksi berupa pendidikan atau dikembalikan kepada orang tuanya untuk dididik dengan lebih tegas. Mereka dapat diberikan sanksi berupa pelajaran, nasihat, atau hukuman ringan (*ta'zir*). Namun, setelah anak mencapai usia baligh, ia dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terkait perbuatan pidana yang dilakukannya.²³⁸

²³⁶ Ayu Darisah, "Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas Anak Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah (Studi Kasus Di Unit PPA Polresta Banda Aceh).", ..., hlm 24

²³⁷ Noercholis Rafid and Saidah, "Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqh Jinayah," Jurnal Al-Maiyyah Vol. 11, no. 2 (2018): hlm 335.

²³⁸ Noercholis Rafid and Saidah. "Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqh Jinayah," ..., hlm 335